



## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN DI SEKTOR PERIKANAN**

Christian Candrahadi Sandyputra<sup>a</sup>, Muh. Nurkhamid<sup>b</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Email: christian.sandyputra@gmail.com

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Email: muh.nurkhamid@pknstan.ac.id

### **INFO ARTIKEL**

#### **SEJARAH ARTIKEL**

Diterima Pertama:  
13 September 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat:  
6 Desember 2017

#### **KATA KUNCI:**

kepatuhan pajak;  
sektor perikanan;  
pengetahuan perpajakan;  
*probability of tax audit*;  
sanksi perpajakan;  
kendala finansial;  
*referent group*.

### **ABSTRAK**

*Indonesia has a large economic potential in the fishery sector, yet it is not followed by a corresponding tax revenue from this sector. This study was conducted to examine the effect of tax knowledge, probability of tax audit, perception of government spending, penalties, financial constraints and referent group on tax compliance of non-employee private taxpayers in the fishery sector. This study used quantitative method through surveys conducted on samples in the provinces of Bali and DKI Jakarta. Data obtained from the survey's results were tested by multiple regression analysis of Ordinary Least Square (OLS). The results of the tests conducted show that simultaneously, all factors tested have significant effect on tax compliance. Individually, tax knowledge, probability of tax audit and perception of government spending have positive and significant effect on tax compliance. Other factors, namely penalties, financial constraints and referent group have no significant effect on tax compliance.*

Indonesia memiliki potensi ekonomi sektor perikanan yang sangat besar, namun tidak diikuti dengan penerimaan pajak yang sepadan dari sektor tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui survei yang dilakukan terhadap sampel di wilayah provinsi Bali dan DKI Jakarta. Data yang diperoleh dari hasil survei diuji dengan analisis regresi berganda Ordinary Least Square (OLS). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua faktor yang diuji secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara individual, pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak dan persepsi terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Faktor-faktor lainnya, yaitu sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 kilometer (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP, 2015). Kelebihan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 (di bawah Kanada) sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, Indonesia juga tercatat masuk dalam peringkat sepuluh besar sebagai negara dengan perairan terluas di dunia dengan luas perairan 6,32 juta km<sup>2</sup> (KKP, 2015). Pada tahun 2014, sekitar 2,74 juta rakyat Indonesia tercatat berprofesi sebagai nelayan dan 3,8 juta orang sebagai pembudidaya ikan (KKP, 2015).

Peran sistem perpajakan sebagai sumber penerimaan utama dalam sebuah negara tak dapat dibantahkan (Slemrod, 1989, dalam Palil, 2010). Kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara

semakin besar dari tahun ke tahun, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1. Kontribusi penerimaan pajak yang semula 69,37% pada tahun 2007 meningkat hingga mencapai 82,59% pada tahun 2016. Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari berbagai sektor, salah satunya sektor perikanan.

Sektor perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 2014, produksi perikanan tangkap di Indonesia mencapai 6.436.715 ton dan perikanan budidaya mencapai 14.330.900 ton (FAO, 2016). Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua (di bawah China) sebagai negara dengan produksi perikanan terbesar di dunia. Persediaan ikan di Indonesia telah bertumbuh secara mantap dari yang sebelumnya 0,8 juta ton pada tahun 1960 menjadi 10,7 juta ton pada tahun 2014 (FAO dalam Tran, Nhuong, et. al., 2017). Tingkat konsumsi ikan di Indonesia juga telah meningkat dari 28 menjadi


38,14 kilogram per kapita per tahun dalam periode 2008-2014 (<http://statistik.kkp.go.id/>).



Sumber: Diolah dari data LKPP

Gambar 1. Kontribusi Penerimaan Pajak dalam Penerimaan Negara

Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor perikanan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2, PDB dari sektor perikanan mengalami peningkatan dari yang semula 143.559,4 milyar rupiah pada tahun 2010 menjadi 247.094,2 milyar rupiah pada tahun 2014. Pertumbuhan atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDB sektor perikanan pada tahun 2011-2014 sebesar 7,21%. Angka tersebut melampaui pertumbuhan PDB nasional, yang hanya mampu mencapai angka rata-rata 5,7% pada periode yang sama.



Sumber: diolah dari Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015

Gambar 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Perikanan 2010-2014 (Milyar Rupiah)

Pertumbuhan yang pesat dari PDB sektor perikanan sayangnya tidak diikuti dengan kontribusi yang sebanding dalam penerimaan pajak nasional. Kontribusi pajak dari sektor perikanan dalam lima tahun terakhir (tahun 2012 sampai dengan 2016) hanya mencapai angka rata-rata 0,01%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2016 sektor tanaman pangan dan peternakan berkontribusi sebesar 1,15 persen dan sektor kehutanan dan penebangan kayu berkontribusi sebesar 0,17 persen dari penerimaan pajak nasional (Menteri Keuangan dalam <http://www.koran-jakarta.com>, 2017). Kecilnya kontribusi penerimaan pajak ini bertolak belakang dengan fakta bahwa sektor perikanan menyumbang rata-rata 2,3 persen dari total PDB nasional pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Pada periode yang sama sektor peternakan hanya mampu berkontribusi sebesar 1,55 persen dan sektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar 0,77 persen dari total PDB nasional (KKP, 2015).

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama bagi banyak pemerintahan di dunia,

namun pada prakteknya untuk memaksimalkan pengumpulan pajak dan meminimalkan penghindaran pajak di kalangan Wajib Pajak sulit untuk dicapai (Allingham dan Sandmo, 1972). Dalam self assessment system, kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor kunci untuk penerimaan pajak yang optimal. Penelitian dalam bidang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, misalnya oleh Palil (2010); Kirchler, Hoelzl dan Wahl (2008); Alm, Sanchez dan De Juan (1995). Kebanyakan penelitian terdahulu membahas mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum. Sementara itu, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kepatuhan Wajib Pajak di sektor perikanan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti di dunia. Salah satu penelitian yang dianggap mendasari banyak penelitian di bidang kepatuhan pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa peningkatan besaran sanksi dan/atau kemungkinan deteksi oleh otoritas perpajakan akan menyebabkan pernyataan penghasilan yang lebih besar dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, Palil (2010) telah membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, didapat kesimpulan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kemungkinan pemeriksaan pajak (negatif), persepsi terhadap pengeluaran pemerintah (positif), kendala finansial (negatif) dan teladan dari lingkungan (negatif).

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan sektor perikanan di Indonesia. Pemilihan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan didasarkan pada data DJP yang menunjukkan bahwa sampai tahun 2015, rasio kepatuhan Wajib Pajak kategori ini hanya mencapai 40,75% (<http://www.pajak.go.id/>). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan (57,09%) dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan (63,22%).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan literatur, beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- b. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kemungkinan terkena pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- c. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh persepsi terhadap pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- d. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- e. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kendala finansial terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- f. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh teladan dari lingkungan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- g. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.
- h. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh variabel kontrol yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak dalam meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Kerangka Teoritis

#### 2.1.1. Kepatuhan pajak

Berbagai pengertian tentang kepatuhan pajak telah diperkenalkan ke dunia. Kirchler (2007) memberikan definisi yang sederhana, dimana kepatuhan pajak didefinisikan sebagai istilah yang paling netral untuk menggambarkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak mereka. Alm (1991) dan Jackson dan Miliron (1986) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pelaporan atas seluruh penghasilan dan pembayaran atas seluruh pajak dengan menunaikan ketentuan hukum, regulasi dan keputusan pengadilan.

Persepsi yang lebih luas dari kepatuhan perpajakan mensyaratkan tingkat tertentu dari

kejujuran, pengetahuan perpajakan yang memadai dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ini, ketepatan waktu, akurasi, dan catatan yang memadai dalam rangka mengisi Surat Pemberitahuan dan dokumentasi perpajakan yang terkait (Singh dan Bhupalan, 2001 dalam Palil, 2010). Perspektif yang berbeda mengenai kepatuhan perpajakan diungkapkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), dimana kepatuhan perpajakan digambarkan sebagai sebuah permasalahan “melaporkan penghasilan yang sebenarnya” dan juga diungkapkan bahwa tindakan mematuhi perpajakan dipengaruhi oleh situasi dimana Wajib pajak harus membuat keputusan dalam ketidakpastian, yaitu apakah Wajib Pajak akan menikmati tax saving karena melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang sebenarnya atau harus membayar pajak atas penghasilan yang tidak dilaporkan sebagai sanksi yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah yang seharusnya mereka bayarkan jika seluruh penghasilan telah diakui pada saat yang tepat

#### 2.1.2. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah bagian penting dalam sistem perpajakan dengan kepatuhan sukarela (Kasippilai, 2000 dalam Saad, 2014). Harris (1989) membagi pengetahuan perpajakan ke dalam dua aspek, yaitu pengetahuan melalui pendidikan umum atau formal yang diterima sebagai materi dalam pelajaran dan pengetahuan yang secara spesifik diarahkan kepada kesempatan untuk menghindari pajak. Eriksen dan Fallan (1996) dalam Palil (2010) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang diterima oleh Wajib Pajak adalah faktor penting yang berkontribusi kepada pemahaman umum mengenai perpajakan, khususnya terkait peraturan perpajakan.

#### 2.1.3. Pemeriksaan pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Palil (2010, 185) menyatakan bahwa, dalam self assesment system, pemeriksaan pajak dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Pemeriksaan pajak dapat mengubah perilaku kepatuhan dari negatif menjadi positif (Butler, 1993).

#### 2.1.4. Pengeluaran pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Pengeluaran Pemerintah (government spending) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian

dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Palil (2010, 187) menyatakan bahwa Wajib Pajak, terutama yang membayar pajak dalam jumlah yang besar, akan sensitif terhadap pengeluaran pemerintah.

### 2.1.5. Sanksi perpajakan

Pemberian sanksi dan kemungkinan pemeriksaan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Negara-negara di dunia menerapkan sanksi perpajakan yang berbeda-beda. Sanksi perpajakan di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dibagi atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia terdiri atas denda, bunga dan kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana dibagi atas denda, kurungan dan penjara.

### 2.1.6. Kendala finansial

Kendala finansial diartikan secara umum sebagai keadaan kekurangan uang yang menyebabkan seseorang tidak dapat membeli sesuatu, atau melakukan sesuatu (www.univsource.com). Kendala finansial diyakini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang dapat mendorongnya untuk mengutamakan apa yang harus dibayar lebih dulu misalnya kebutuhan pokok, atau utang. Orang dengan kendala finansial cenderung lebih mudah menghindari pajak dibandingkan dengan orang yang tidak sedang dalam kendala finansial (Mohani, 2001 dalam Palil, 2010).

### 2.1.7. Teladan dari lingkungan

Palil (2010, 207) menyatakan bahwa penelitian yang mempelajari pentingnya pengaruh dari lingkungan, yaitu anggota keluarga dan teman dalam kepatuhan pajak masih terbatas jumlahnya. Manusia sebagai makhluk sosial sering mendasarkan keputusan yang dibuatnya kepada pengaruh lingkungan, misalnya perbuatan atau perkataan dari orang-orang yang sering ditemui. Ajzen (1988) menyatakan teori bahwa lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan niat dan perilaku seseorang. Keputusan untuk menghindari pajak atau tidak menghindari pajak terkadang dipengaruhi oleh anggota keluarga atau teman (Allingham dan Sandmo, 1962 dalam Palil, 2010).

### 2.1.8. Pendekatan teoritis terhadap kepatuhan pajak

Devos (2014, 14) menyebutkan dua pendekatan teoritis utama terhadap kepatuhan pajak, yaitu pendekatan economic deterrence dan

pendekatan behavioural yang meliputi pendekatan psikologi sosial dan fiskal. Terkait dengan faktor-faktor yang diteliti pengaruhnya dalam model economic deterrence, Devos (2014, 14) menyatakan sebagai berikut:

*"Factors that have been examined in the economic deterrence model include:*

- *Complexity of the tax system*
- *Level of revenue information services*
- *Withholding and information reporting*
- *Preparer responsibilities and penalties*
- *Probability of receiving audit coverage*
- *Progressive and actual level of tax rates, and*
- *Penalties for non-compliance."*

Berdasarkan model ini, pencegahan (deterrence) dapat dicapai dengan pendekatan hukuman (punitive) dan persuasif (Devos, 2014, 15).

Devos (2014, 14) menyatakan bahwa, pendekatan behavioural berfokus pada variabel-variabel psikologis yang mencakup nilai-nilai moral dan persepsi tentang keadilan sistem perpajakan dan otoritas perpajakan. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian empiris. Model psikologi sosial meneliti secara induktif mengenai sikap dan keyakinan Wajib Pajak dengan tujuan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia. Model psikologi fiskal menggabungkan aspek-aspek dari model *economic deterrence* dan psikologi sosial.

## 2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti di dunia. Salah satu penelitian yang dianggap mendasari banyak penelitian di bidang kepatuhan pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Penelitian ini menghasilkan model yang didasarkan pada beberapa asumsi, termasuk asumsi bahwa Wajib Pajak merupakan pemaksimal faedah yang memiliki pengetahuan mengenai hukuman dan kemungkinan deteksi oleh otoritas perpajakan. Penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan besaran sanksi dan/atau kemungkinan deteksi oleh otoritas perpajakan akan menyebabkan pernyataan penghasilan yang lebih besar dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Witte dan Woodbury (1985) melakukan penelitian tentang pengaruh variabel bebas yang terkait upaya peningkatan kepatuhan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan, kesempatan untuk tidak patuh dan sikap Wajib Pajak terkait pemerintahan terhadap variabel terikat tingkat kepatuhan pajak sukarela. Variabel bebas yang terkait upaya peningkatan kepatuhan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan terdiri atas perkiraan kemungkinan diperiksa, perkiraan kemungkinan terkena hukuman penipuan sipil, perkiraan kemungkinan sanksi pidana, perkiraan hukuman penipuan pidana dan tindakan lainnya.

Hasil penelitian Witte dan Woodbury (1985) terkait upaya otoritas perpajakan menunjukkan bahwa kemungkinan diperiksa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; kemungkinan terkena hukuman penipuan sipil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; kemungkinan terkena sanksi pidana tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; dan perkiraan beratnya hukuman penipuan pidana hanya berhubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha berpenghasilan tinggi. Terkait dengan kesempatan untuk tidak patuh, penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan/pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan perincian pengurang penghasilan serta penerimaan penghasilan yang tidak berasal dari pekerjaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pemerintah memiliki peran yang penting dalam perilaku kepatuhan pajak.

Alm (1991) membahas hasil penelitian-penelitian, baik yang bersifat eksperimen maupun non-eksperimen, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaporan perpajakan Wajib Pajak. Penelitian yang lebih menitikberatkan pada penelitian-penelitian dengan metode eksperimen ini menyimpulkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor yang dimaksud adalah ancaman deteksi dan hukuman; belanja pemerintah; serta norma sosial. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Faktor-faktor lain yang dipercaya dapat mempengaruhi kepatuhan pajak misalnya ketidakpastian, peran praktisi perpajakan, dan proses pembuatan keputusan pemerintah.

Alm, Jackson, dan Mckee (1992) berusaha meneliti pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, kemungkinan pemeriksaan, dan perubahan dalam pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk eksperimen, dimana para mahasiswa yang menjadi peserta diberikan token secara bertahap dan dalam jumlah yang berbeda-beda. Peserta diberi informasi bahwa di akhir eksperimen, token yang dikumpulkan dapat ditukar dengan uang tunai. Dalam setiap ronde, peserta diberi kesempatan untuk melaporkan penghasilan secara sukarela dan membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan dikali dengan tarif yang diumumkan. Pemeriksaan dilakukan terhadap peserta yang terpilih dengan sistem undian. Dalam pemeriksaan, peserta yang ketahuan tidak melaporkan penghasilan dengan jujur akan dikenai sanksi. Peserta juga menerima barang publik yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah total pembayaran pajak dari seluruh peserta. Dalam eksperimen ini juga diperkenalkan beberapa perubahan kebijakan dan tingkat kepatuhan dibandingkan antara kondisi dengan adanya kebijakan dan kondisi tanpa adanya kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif namun tidak signifikan

dari kemungkinan pemeriksaan dan tarif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan pajak semakin tinggi jika individu dihadapkan pada tarif pajak yang lebih rendah dan jika mereka menerima sesuatu sebagai balasan atas pembayaran pajak mereka.

Eriksen dan Fallan (1996) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan diasumsikan sebagai hal yang penting bagi preferensi dan sikap terhadap perpajakan. Penelitian tersebut dilaksanakan melalui sebuah quasi-experiment, dengan melakukan *pre-testing* dan *post-testing* atas dua kelompok mahasiswa. Kelompok pertama adalah kelompok mahasiswa yang tidak memilih mata kuliah hukum pajak dan kelompok kedua adalah kelompok mahasiswa yang memilih mata kuliah hukum pajak. *Pre-testing* dilakukan pada awal tahun ajaran (sebelum para mahasiswa mengikuti perkuliahan hukum pajak), sedangkan *post-testing* dilakukan pada akhir tahun ajaran. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap persepsi atas keadilan sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan sikap terhadap perpajakan dan pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak.

Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2007) mengusulkan sebuah kerangka pemikiran mengenai kepatuhan pajak, dimana kekuatan (*power*) otoritas perpajakan dan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas perpajakan merupakan dimensi-dimensi yang relevan untuk memahami kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*) dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kerangka pemikiran ini meninjau interaksi dinamis antara *power* dan *trust*. Asumsi yang digunakan dalam model ini adalah kepatuhan pajak dapat dicapai melalui peningkatan *power* dan *trust*, dimana *power* menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan, sedangkan *trust* menghasilkan kepatuhan sukarela. Penelitian ini mengaitkan beberapa faktor yang dipelajari dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan kerangka yang dibangun, yaitu "*slippery slope*" framework. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain kemungkinan diperiksa; sanksi; tarif pajak; pengetahuan perpajakan; sikap terhadap perpajakan; norma pribadi, sosial dan nasional; persepsi keadilan. Faktor-faktor tersebut dapat berhubungan dengan *power* (kemungkinan diperiksa), *trust* (tarif pajak; pengetahuan perpajakan), maupun keduanya (sanksi; sikap terhadap perpajakan; norma pribadi, sosial dan nasional; persepsi keadilan).


Palil (2010) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dan berusaha menentukan faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel-variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, persepsi terhadap keadilan, sanksi perpajakan, kendala finansial, perubahan kebijakan pemerintah, teladan dari lingkungan dan peran otoritas perpajakan. Data dari kuesioner diuji dan dianalisis melalui lima tahap.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, didapat kesimpulan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kemungkinan pemeriksaan pajak (negatif), persepsi terhadap pengeluaran pemerintah (positif), kendala finansial (negatif) dan teladan dari lingkungan (negatif).

### 2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

#### 2.3.1. Kerangka pemikiran


Penelitian ini akan menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di sektor perikanan. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini mengadaptasi hasil penelitian Palil (2010). Kerangka pemikiran utama penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel-variabel bebas yang telah disebutkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat kepatuhan pajak, sebagaimana disajikan pada gambar 3.



Sumber: diolah

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Utama

Guna mengetahui apakah keberadaan variabel kontrol dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak maka peneliti menambahkan beberapa variabel kontrol yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, usia, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti kelas pajak, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak ke dalam model pada Gambar 4.



Sumber: diolah

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Tambahan

#### 2.3.2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka diusulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 = pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H2 = kemungkinan terkena pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H3 = persepsi terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H4 = sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H5 = kendala finansial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H6 = teladan dari lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H7 = pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- H8 = variabel kontrol, yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Gambaran Umum Objek dan Alasan Pemilihan Objek

Penelitian ini dilakukan terhadap terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sektor perikanan (golongan pokok 03 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012) di Provinsi DKI Jakarta dan Bali.

Penentuan lokasi di Provinsi DKI Jakarta dan Bali karena berdasarkan data tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yang berada di kedua provinsi tersebut termasuk dalam sepuluh Kanwil DJP yang memiliki perbandingan antara penerimaan perpajakan dari sektor perikanan dengan jumlah Wajib Pajak terbesar di Indonesia. Data sepuluh Kanwil DJP dengan perbandingan antara penerimaan pajak dari sektor

perikanan dengan jumlah Wajib Pajak terbesar disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sepuluh Kanwil DJP dengan Perbandingan antara Penerimaan Pajak

No.	Nama Kanwil DJP	Penerimaan Pajak (dalam rupiah per Wajib Pajak)
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.397.335.557
2	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27.042.027
3	Kanwil DJP Jakarta Barat	7.261.732
4	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	5.309.896
5	Kanwil DJP Bali	5.273.671
6	Kanwil DJP Papua dan Maluku	4.511.047
7	Kanwil DJP Jawa Timur I	3.605.514
8	Kanwil DJP Jakarta Utara	3.091.654
9	Kanwil DJP Nusa Tenggara	3.482.378
10	Kanwil DJP Banten	1.008.527

Sumber: diolah dari data DJP.

### 3.2. Jenis Data, Metode Pengumpulan, dan Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi kuesioner yang digunakan dalam penelitian Palil (2010). Beberapa penyesuaian dilakukan terhadap kuesioner tersebut dengan memperhatikan peraturan perpajakan di Indonesia. Metode pemilihan sampel adalah *convenience sampling* dengan ketentuan Wajib Pajak sektor perikanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang termasuk dalam golongan pokok 03 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Golongan pokok 03 terdiri atas 2 sub golongan, yaitu perikanan tangkap (terdiri atas penangkapan ikan di laut; penangkapan ikan di perairan umum; jasa penangkapan ikan di laut; jasa penangkapan ikan di perairan umum) dan perikanan budidaya (terdiri atas budidaya ikan di laut; budidaya ikan air tawar; jasa budidaya ikan laut; jasa budidaya ikan di air tawar; budidaya ikan air payau; jasa budidaya ikan air payau).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial, teladan dari lingkungan dan kepatuhan pajak. Berikut ini adalah definisi operasional setiap variabel penelitian tersebut.

#### a. Pengetahuan perpajakan

Variabel ini mengungkapkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak yang mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban umum Wajib Pajak; jenis-jenis penghasilan; Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); kesadaran terhadap pelanggaran dan sanksi. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai: kewajiban melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam SPT Tahunan, kewajiban menyimpan catatan/dokumen yang terkait dengan pendapatan

dan pengeluaran minimal selama 10 tahun, kewajiban memasukkan keuntungan penjualan ikan/udang/kepiting dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, pengetahuan mengenai harta warisan dalam perhitungan jumlah pajak yang dibayar, pengetahuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi pribadi Wajib Pajak serta tambahan PTKP bagi tanggungan Wajib Pajak serta pengetahuan mengenai denda atas keterlambatan penyampaian STP Tahunan dan keterlambatan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.

#### b. Kemungkinan terkena pemeriksaan pajak

Variabel ini mengungkapkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa besar kemungkinan dirinya terkena pemeriksaan oleh otoritas pajak (DJP). Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai: persepsi bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan jika Wajib Pajak ketahuan melaporkan jumlah penghasilan yang tidak benar dalam SPT Tahunan, persepsi bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menyelidiki semua penghasilan yang dilaporkan, persepsi bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengetahui pelanggaran jika Wajib Pajak tidak melaporkan jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima.

#### c. Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah

Variabel ini mengungkapkan persepsi Wajib Pajak memandang ketepatan pemerintah dalam memanfaatkan uang negara. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai: persepsi bahwa Pemerintah telah membelanjakan jumlah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, persepsi bahwa Pemerintah tidak memboroskan banyak uang serta tingkat rasa syukur Wajib Pajak atas baiknya pelayanan, fasilitas dan infrastruktur pemerintah.

#### d. Sanksi perpajakan

Variabel ini mengungkapkan sanksi perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi administratif dan sanksi pidana dalam segala bentuknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai: persepsi bahwa tarif sanksi perpajakan yang berlaku sudah tinggi dan memberatkan, persepsi bahwa DJP akan melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas jika Wajib Pajak tidak patuh, persepsi bahwa sanksi yang diberikan lebih besar daripada keuntungan yang Wajib Pajak peroleh dari melanggar peraturan perpajakan.

#### e. Kendala finansial

Variabel ini mengungkapkan kendala finansial yang menyebabkan Wajib Pajak harus mengatur prioritas pengeluarannya. Contoh dari kendala yang dimaksud adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, penurunan penghasilan, dan kenaikan tarif listrik. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai: jumlah pengeluaran Wajib Pajak dibandingkan dengan penghasilan yang diterima, persepsi bahwa harga kebutuhan pokok terus bertambah mahal, pendapat Wajib Pajak terhadap perilaku akan mendahulukan

membayar utang dan membeli kebutuhan pokok atau membayar pajak.

f. Teladan dari lingkungan

Variabel ini mengungkapkan teladan dari lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau perkataan dari teman-teman atau keluarga Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi keputusan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai persepsi bahwa teman-teman, orang tua serta kerabat Wajib Pajak mematuhi aturan perpajakan.

g. Kepatuhan pajak

Variabel ini mengungkapkan kriteria kepatuhan pajak yang berlaku secara universal menurut OECD (2014) yaitu: mendaftarkan diri untuk tujuan perpajakan; melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu; melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar; dan membayar pajak tepat waktu. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai: kewajiban Wajib Pajak akan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu (sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya), rasa bersalah Wajib Pajak jika tidak melaporkan sebagian penghasilannya saat mengisi SPT Tahunan, kewajiban Wajib Pajak akan mengisi SPT Tahunan dengan jujur meskipun dokumen pendukung tidak perlu dikirim ke DJP, kewajiban Wajib Pajak akan membayar pajak sesuai dengan hasil perhitungan di SPT Tahunan, serta kewajiban Wajib Pajak akan membayar pajak tepat waktu.

Selain variabel variabel tersebut, peneliti juga menambahkan beberapa variabel kontrol ke dalam model penelitian guna mengetahui apakah variabel kontrol dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, tingkat penghasilan, usia, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti kelas pajak, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan skala likert 5 poin, sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian Palil (2010). Pemberian skor pada kuesioner bagian A didasarkan pada rentang 1 (sangat salah) sampai dengan 5 (sangat benar). Pemberian skor pada kuesioner bagian B dan C didasarkan pada rentang 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Total skor untuk masing-masing variabel diperoleh dengan menjumlahkan skor dari seluruh butir pertanyaan yang ditujukan untuk mengukur variabel tersebut.

Untuk mendapat data yang berkualitas, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel lalu membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, sedangkan uji realibilitas dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data (uji Kolmogorov-Smirnov), uji heteroskedastisitas (uji Glejser), uji multikolinieritas (uji nilai *Variance Inflation Factor* dan *tolerance*), serta uji autokorelasi (uji Durbin Watson). Uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter

individual (uji  $t$ ) digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini.

### 3.3. Model Penelitian

Secara keseluruhan, persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Persamaan regresi utama sebagai berikut:

$$TCOMP_i = \alpha + \beta_1TKNOW_i + \beta_2PROBAUDIT_i + \beta_3GOVSPEND_i + \beta_4PENALTY_i + \beta_5FINCONS_i + \beta_6GROUP_i + \epsilon_i$$

Persamaan regresi tambahan dengan memasukkan variabel kontrol sebagai berikut:

$$TCOMP_i = \alpha + \beta_1TKNOW_i + \beta_2PROBAUDIT_i + \beta_3GOVSPEND_i + \beta_4PENALTY_i + \beta_5FINCONS_i + \beta_6GROUP_i + \epsilon_i$$

Keterangan:

TCOMP = Kepatuhan pajak

TKNOW = Pengetahuan perpajakan

PROBAUDIT = Kemungkinan terkena pemeriksaan pajak

GOVSPEND = Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah

PENALTY = Tarif dan penerapan sanksi

FINCONS = Kendala finansial

GROUP = Teladan dari lingkungan

GENDER = Jenis kelamin Wajib Pajak

INCOME = Tingkat penghasilan Wajib Pajak

AGE = Usia Wajib Pajak

EDUC = Tingkat pendidikan Wajib Pajak

COURSE = Pengalaman menghadiri kelas pajak

AUDITED = Pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak

$\epsilon$  = Error

$\alpha$  = Konstanta

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Karakteristik Responden

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di sektor perikanan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJP, jumlah populasi yang dimaksud adalah 6.443 Wajib Pajak. Penyebaran kuesioner dan pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Mei 2017. Dari penyebaran 100 (seratus) kuesioner fisik dan 50 kuesioner elektronik yang dilakukan, peneliti berhasil mengumpulkan 109 kuesioner yang diisi. Dari jumlah tersebut, 3 kuesioner fisik tidak terisi dengan lengkap sehingga harus dikecualikan dari pengujian. Sementara itu, 6 jawaban kuesioner elektronik tidak diikuti dalam pengujian karena responden berasal dari provinsi selain DKI Jakarta dan Bali. Dengan adanya pengurangan tersebut, 100 jawaban kuesioner dinyatakan dapat diuji dalam penelitian ini.

Berdasarkan deskripsi data responden dalam Tabel 2, 54 orang (54%) berasal dari Provinsi Bali, sementara 46 orang (46%) berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Tercatat 71 orang (71%) responden berjenis kelamin laki-laki dan 29 orang responden (29%) berjenis kelamin perempuan.

Responden penelitian ini memiliki sebaran umur yang cukup merata. Hal ini dapat dilihat dari adanya 18 orang responden (18%) yang termasuk

dalam kelompok umur 41 – 45 tahun, 17 orang (17%) yang termasuk dalam kelompok umur 41 – 45 tahun, dan 16 orang (16%) yang termasuk dalam kelompok umur 31 – 35 tahun. Angka tersebut kemudian disusul oleh kelompok umur 26 – 30 tahun dengan 14 orang responden (14%), kelompok umur 51 – 55 tahun dengan 13 orang (13%), kelompok umur 25 tahun ke bawah dengan 11 orang (11%), kelompok umur 46 – 50 tahun dengan 7 orang (7%). Kelompok umur 56 tahun ke atas menempati posisi terakhir dengan 4 orang responden (4%).

Berdasarkan latar belakang pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sarjana (S1/D4). Data yang diperoleh dari isian kuesioner menunjukkan bahwa 40 orang responden (40%) merupakan lulusan SD dan 35 orang responden (35%) merupakan lulusan S1/D4. Sebanyak 11 orang responden (11%) tercatat sebagai lulusan Diploma I/II/III, 9 orang (9%) merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 5 orang (5%) merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebagian besar responden memiliki tingkat penghasilan 0–3.000.000 rupiah, yaitu sebanyak 50 orang (50%). Posisi kedua ditempati oleh kelompok penghasilan 3.000.001–6.000.000 rupiah dengan 32 orang (32%). Kelompok penghasilan 6.000.001–12.000.000 menempati posisi ketiga dengan 18 orang responden.

Berdasarkan data yang diperoleh dari isian kuesioner, 87 orang responden (87%) tidak pernah menghadiri atau lulus dari kursus atau pelatihan perpajakan. Sementara itu, 13 orang (13%) menyatakan pernah menghadiri atau lulus dari kursus atau pelatihan perpajakan. Sebanyak 97 orang responden (97%) mengaku tidak pernah mengalami pemeriksaan pajak dalam 5 tahun terakhir, sedangkan 3 orang responden (3%) mengaku pernah mengalami pemeriksaan pajak dalam 5 tahun terakhir.

#### 4.2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Penelitian

Untuk mendapat data yang berkualitas maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel lalu membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Sedangkan uji realibilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Berdasarkan hasil uji (Tabel 3 dan Tabel 4), disimpulkan bahwa semua variabel penelitian adalah reliabel dan valid untuk digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.3. Statistik Deskriptif

Skor variabel penelitian yang diperoleh dari kuesioner dapat digambarkan ke dalam statistik deskriptif variabel pada Tabel 5. Penjelasan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

##### a. Pengetahuan perpajakan (TKNOW)

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 25,68 dari 8 pertanyaan, atau 3,21 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab dengan ragu-ragu dan menjurus ke arah benar. Skor total minimal sebesar 16 menunjukkan adanya responden yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang rendah. Nilai maksimum sebesar 35 (dari skor maksimal 40) menunjukkan terdapat responden yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang tinggi.

##### b. Kemungkinan terkena pemeriksaan pajak (PROBAUDIT)

Variabel kemungkinan terkena pemeriksaan pajak memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 10,5 dari 3 pertanyaan, atau 3,5 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pernyataan yang diberikan tentang kemungkinan dirinya terkena pemeriksaan pajak. Skor total minimal sebesar 7 menunjukkan bahwa terdapat responden yang merasa kecil kemungkinan DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Skor total maksimal sebesar 14 berarti terdapat responden yang merasa bahwa sangat besar kemungkinan DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

##### c. Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah (GOVSPEND)

Variabel persepsi terhadap pengeluaran pemerintah memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 10,26 dari 3 pertanyaan, atau 3,42 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab dengan ragu-ragu dan menjurus ke arah setuju dengan pernyataan yang diberikan. Skor total minimal sebesar 6 menunjukkan bahwa terdapat responden yang tidak setuju dengan kebijakan pengeluaran pemerintah. Skor total maksimal sebesar 14 berarti terdapat responden yang merasa sangat setuju dengan kebijakan pengeluaran pemerintah.

##### d. Sanksi perpajakan (PENALTY)

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 10,49 dari 3 pertanyaan, atau 3,5 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pernyataan yang diberikan tentang sanksi perpajakan. Skor total minimal sebesar 7 menunjukkan bahwa terdapat responden yang merasa sanksi perpajakan yang berlaku sekarang tidak memberatkan dan/atau kurang tegas dalam penerapannya. Skor total maksimal sebesar 14 berarti terdapat responden yang sangat setuju bahwa sanksi perpajakan yang berlaku sekarang sudah memberatkan dan tegas dalam penerapannya.

##### e. Kendala finansial (FINCONS)

Variabel kendala finansial memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 7,59 dari 3 pertanyaan, atau 2,53 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung ragu-ragu menjurus ke arah tidak setuju dengan pernyataan

yang diberikan tentang kendala finansial yang dihadapinya. Skor total minimal sebesar 4 berarti terdapat responden yang merasa sangat tidak setuju bahwa ia sedang mengalami kendala finansial. Skor total maksimal sebesar 11 berarti terdapat responden yang merasa setuju bahwa ia sedang mengalami kendala finansial.

f. Teladan dari lingkungan (GROUP)

Variabel teladan dari lingkungan memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 10,55 dari 3 pertanyaan, atau 3,52 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pernyataan yang diberikan tentang teladan dari lingkungan di sekitarnya. Skor total minimal sebesar 7 berarti terdapat responden yang merasa tidak setuju dengan pernyataan tentang teladan positif di bidang perpajakan dari orang-orang terdekatnya. Skor total maksimal sebesar 14 berarti terdapat responden yang merasa sangat setuju dengan pernyataan tentang teladan positif di bidang perpajakan dari orang-orang terdekatnya.

g. Kepatuhan pajak (TCOMP)

Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata skor total sebesar 18,33 dari 5 pertanyaan, atau 3,67 per butir pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pernyataan yang diberikan tentang kepatuhan pajak. Skor total minimal sebesar 13 berarti terdapat responden yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Skor total maksimal sebesar 24 berarti terdapat responden yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang sangat tinggi.

#### 4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data (uji Kolmogorov-Smirnov), uji heteroskedastisitas (uji Glejser), uji multikolinieritas (uji nilai *Variance Inflation Factor* dan *tolerance*), serta uji autokorelasi (uji Durbin Watson). Hasil dari beberapa uji tersebut menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dan nilai residu dari persamaan regresi terdistribusi secara normal, tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak mengandung gejala multikolinier serta tidak terdapat autokorelasi dalam persamaan regresi ini.

#### 4.5. Hasil dan Analisis Uji Hipotesis Penelitian

Sesuai hasil regresi sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 10, diperoleh angka F hitung sebesar 53,737. Dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel (n) sebanyak 100 dan jumlah variabel (k) sebanyak 7, maka diperoleh F tabel untuk penelitian ini adalah 2,20. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel, sehingga diperoleh bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan,

kendala finansial dan teladan dari lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis nomor H<sub>7</sub>: “pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan” dinyatakan terbukti.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13, adjusted R square dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,762. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan mampu menjelaskan 76,2% dari variasi kepatuhan pajak. Angka tersebut juga berarti 23,8% variasi kepatuhan pajak dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis 7 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa pemerintah, termasuk DJP, tidak dapat hanya mempertimbangkan satu faktor tertentu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak di sektor perikanan. Keseluruhan faktor yang dijelaskan dalam penelitian ini harus dipertimbangkan, mengingat faktor-faktor ini secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) yang ditampilkan dalam Tabel 11, berikut ini penjelasan pengaruh masing-masing faktor terhadap kepatuhan pajak.

##### 4.5.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Nilai t hitung variabel pengetahuan perpajakan dalam model regresi ini adalah sebesar 2,579 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,011. Angka t hitung yang lebih besar dari t tabel (1,9858) dan probabilitas signifikansi yang menunjukkan angka kurang dari 0,05 memberi bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, hipotesis nomor H<sub>1</sub>: “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan” dinyatakan terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, secara signifikan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya, demikian pula sebaliknya. Hasil tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak, misalnya yang dilakukan oleh Palil (2010), serta Eriksen dan Fallan (1996).

Hasil pengujian hipotesis 1 dapat menjadi pemicu bagi DJP untuk merumuskan strategi baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan tingkat pengetahuan perpajakan. Hasil statistik deskriptif, dimana tingkat pengetahuan perpajakan responden berada pada level menengah, menunjukkan adanya peluang untuk lebih meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sektor Perikanan. Dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan responden yang kebanyakan (40%) merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), DJP dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan SD. Dengan mempertimbangkan jumlah responden yang pernah mengikuti pelatihan perpajakan hanya mencapai angka 13%, upaya lain yang dapat ditempuh oleh DJP adalah dengan semakin memperluas cakupan serta mengefektifkan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

#### **4.5.2. Pengaruh kemungkinan terkena pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak**

Nilai  $t$  hitung variabel kemungkinan terkena pemeriksaan pajak dalam model regresi ini adalah sebesar 2,589 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,011. Angka  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel (1,9858) dan probabilitas signifikansi yang menunjukkan angka kurang dari 0,05 memberikan bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa kemungkinan terkena pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, maka hipotesis nomor  $H_2$ : "kemungkinan terkena pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan" dinyatakan terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa kemungkinan terkena pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Artinya, semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai kemungkinan dirinya terkena pemeriksaan pajak, secara signifikan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya, demikian pula sebaliknya. Hasil tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Witte dan Woodbury (1985) dan Butler (1993).

Hasil pengujian hipotesis 2 dapat menjadi pemicu bagi DJP untuk merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Fakta lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi adalah hanya 3 dari 100 (3%) responden yang mengaku mengalami pemeriksaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Strategi yang dapat dipertimbangkan oleh DJP misalnya meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak (meningkatkan audit rate) dan meningkatkan pemberitaan tentang pemeriksaan pajak yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan persepsi Wajib Pajak mengenai kemungkinan dirinya mengalami pemeriksaan pajak dapat meningkat dan secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **4.5.3. Pengaruh persepsi terhadap pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan pajak**

Nilai  $t$  hitung variabel persepsi terhadap pengeluaran pemerintah dalam model regresi ini adalah sebesar 2,205 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,030. Angka  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel (1,9858) dan probabilitas signifikansi yang menunjukkan angka kurang dari 0,05 memberikan bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa persepsi terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, maka hipotesis nomor  $H_3$ : "persepsi terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan" dinyatakan terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa persepsi terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Artinya, semakin positif persepsi Wajib Pajak mengenai pengeluaran pemerintah, secara signifikan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya, demikian pula sebaliknya. Hasil ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010).

Hasil pengujian hipotesis 3 dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk semakin memperbaiki efektivitas dan efisiensi belanja yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Bagi DJP, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam hal kebijakan belanja pemerintah, misalnya Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Selain itu, DJP juga dapat menyisipkan materi mengenai manfaat belanja pemerintah saat melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak di sektor perikanan.

#### **4.5.4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak**

Nilai  $t$  hitung variabel sanksi perpajakan dalam model regresi ini adalah sebesar 0,494 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,622. Angka  $t$  hitung

yang lebih kecil dari t tabel (1,9858) dan probabilitas signifikansi yang menunjukkan angka lebih dari 0,05 tidak memberikan cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, maka hipotesis nomor H<sub>4</sub>: “sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan” dinyatakan tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai beratnya sanksi perpajakan dan ketegasan penerapannya, semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya, walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Hasil pengujian ini menunjukkan kepada DJP bahwa meningkatkan penerapan sanksi perpajakan bukan merupakan strategi yang dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.

#### **4.5.5. Pengaruh kendala finansial terhadap kepatuhan pajak**

Nilai t hitung variabel kendala finansial dalam model regresi ini adalah sebesar -1,430 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,156. Angka t hitung yang lebih kecil dari t tabel (1,9858) dan bernilai negatif, serta probabilitas signifikansi yang menunjukkan angka lebih dari 0,05 tidak memberikan cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa kendala finansial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, maka hipotesis nomor H<sub>5</sub>: “kendala finansial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan” dinyatakan tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa kendala finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Koefisien regresi yang bernilai negatif mengandung arti semakin banyak kendala finansial yang dihadapi Wajib Pajak, kepatuhan pajaknya akan semakin rendah, walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini bersesuaian dengan hasil penelitian Palil (2010). Kendali atas kendala finansial yang berada di luar kuasa DJP, serta tidak signifikannya pengaruh kendala finansial terhadap kepatuhan pajak merupakan sinyal bahwa DJP tidak perlu menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan prioritas dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.

#### **4.5.6. Pengaruh teladan dari lingkungan terhadap kepatuhan pajak**

Nilai t hitung variabel teladan dari lingkungan dalam model regresi ini adalah sebesar 1,196 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,235. Angka t hitung yang lebih kecil dari t tabel (1,9858) dan probabilitas signifikansi yang menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 tidak memberikan cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa teladan dari lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, maka hipotesis nomor H<sub>6</sub>: “teladan dari lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan” dinyatakan tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan bahwa teladan dari lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Koefisien regresi yang bernilai positif mengandung arti bahwa, Wajib Pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan jika orang-orang terdekatnya juga mematuhi aturan perpajakan, walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini bersesuaian dengan hasil penelitian Alm (1991) yang menyatakan bahwa teladan dari lingkungan (norma sosial) memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Ketidaksignifikanan pengaruh teladan dari lingkungan merupakan sinyal bahwa DJP tidak perlu menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan prioritas dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.

#### **4.6. Hasil dan Analisis Uji Hipotesis Penelitian Tambahan**

Model regresi tambahan dalam penelitian ini diuji untuk mengetahui pengaruh penambahan variabel kontrol ke model regresi dalam meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan kepatuhan pajak. Variabel kontrol yang ditambahkan dalam model regresi yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak. Sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 14, adjusted R square yang dihasilkan setelah penambahan variabel kontrol adalah 0,771. Hasil pengujian ini memberikan bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa variabel kontrol, yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Dengan demikian, maka hipotesis nomor H<sub>8</sub>: “variabel kontrol, yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas

pajak dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan” dinyatakan terbukti.

Informasi lain yang sangat menarik juga dapat diperoleh dengan melihat koefisien regresi yang dihasilkan dari uji t model regresi tambahan ini (Tabel 12). Pertama, responden laki-laki cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada responden perempuan. Kedua, semakin tua umur responden, tingkat kepatuhan pajak cenderung semakin rendah. Ketiga, responden dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Keempat, responden yang pernah mengikuti pelatihan perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Kelima, semakin tinggi tingkat penghasilan yang dimiliki, responden cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang semakin tinggi. Keenam, responden yang pernah mengalami pemeriksaan pajak cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah daripada yang tidak pernah mengalami pemeriksaan pajak.

Hasil pengujian hipotesis 8 menunjukkan bahwa variabel kontrol, yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Pengambilan kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil pengujian yang semula menghasilkan adjusted R square sebesar 0,762 sebelum penambahan variabel kontrol, menjadi 0,771 setelah penambahan variabel kontrol. Hasil pengujian ini dapat bermanfaat bagi DJP, misalnya untuk menjadikan faktor jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak sebagai bahan pertimbangan tambahan saat melakukan pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi non karyawan di sektor perikanan. Variabel bebas yang diuji pengaruhnya dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Bali.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan-simpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- b. Kemungkinan terkena pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- c. Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- d. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan;
- e. Kendala finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di sektor perikanan;
- f. Teladan dari lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di sektor perikanan;
- g. Pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, sanksi perpajakan, kendala finansial dan teladan dari lingkungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di sektor perikanan;
- h. Variabel kontrol, yaitu jenis kelamin, tingkat penghasilan, umur, tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan, dan pengalaman diperiksa oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variasi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di sektor perikanan.

## 6. IMPLIKASI DAN SARAN

DJP sebaiknya lebih memperhatikan variabel-variabel yang dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di sektor perikanan. Variabel yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan, kemungkinan terkena pemeriksaan pajak dan persepsi terhadap pengeluaran pemerintah. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan misalnya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan dan semakin mengefektifkan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Strategi lain yang dapat dipertimbangkan oleh DJP yaitu meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak (meningkatkan audit rate) dan meningkatkan pemberitaan tentang pemeriksaan pajak yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan persepsi Wajib Pajak mengenai kemungkinan dirinya mengalami pemeriksaan pajak dapat meningkat dan secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, DJP dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam hal kebijakan belanja pemerintah, misalnya Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Selain itu, DJP juga dapat menyisipkan materi mengenai manfaat belanja pemerintah saat melakukan

sosialisasi kepada Wajib Pajak di sektor perikanan.

Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah populasi yang besar serta keterbatasan sumber daya penelitian menyebabkan jumlah sampel yang diambil sebagai responden belum dapat mewakili keseluruhan populasi secara proporsional;
- b. Lokasi pelaksanaan penelitian hanya dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Bali, sehingga tidak menutup kemungkinan penelitian yang dilakukan di lokasi berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian ini hanya dilakukan di 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Bali, dan dengan jumlah sampel yang kecil. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian menjadi di seluruh Indonesia serta memperbanyak jumlah sampel agar dapat menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh mengenai kepatuhan pajak Wajib Pajak di sektor perikanan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode lain untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak di sektor perikanan, misalnya dengan menggunakan data kepatuhan riil dari DJP atau dengan menggunakan eksperimen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi penelitian-penelitian lain mengenai kepatuhan Wajib Pajak di sektor perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1988. *Attitudes, Personality and Behaviour*. Milton Keynes: Open University Press.
- Allingham, M.G., dan Sandmo, A. 1972. "Income tax evasion: A theoretical analysis". *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-38.
- Alm, J. 1991. "A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting". *The Accounting Review*, 66(3), 577-93.
- Alm, James, Betty R. Jackson, dan Michael McKee. 1992. "Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data". *National Tax Journal*, Vol. 45, No. 1.
- Alm, James, Isabel Sanchez, dan Ana de Juan. 1995. "Economic and Noneconomic Factors in Tax Compliance". *KYKLOS*, Vol. 48. Fasc I, 1-18.
- Butler, C. (1993). "Self assessment: the way forward". *Tax Nasional*, June, 2-3.
- Devos, Ken. 2014. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. London: Springer.
- Eriksen, K., dan Fallan, L. 1996. "Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi experiment". *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.
- FAO. 2016. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Harris, T.D. 1989. *The effect of type of tax knowledge on individuals' perceptions of fairness and compliance with the federal income tax system: An empirical study*. PhD Thesis, University of South Carolina.
- Jackson, B.R., dan Milliron, V.C. 1986. "Tax compliance research: Findings, problems, and prospects". *Journal of Accounting Literature*, 5, 125-65.
- Grafik Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun). Diakses dari <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=8>. pada tanggal 28 Maret 2017.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015*.
- Grafik Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun). Diunduh dari <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=8>. pada tanggal 28 Maret 2017.
- Kirchler, E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirchler, E., E. Hoelzl, dan I. Wahl. 2008. "Enforced versus voluntary compliance: The "slippery slope" framework". *Journal of Economic Psychology*, 29, 210-55.
- OECD. 2014. *Measures of Tax Compliance Outcomes: A Practical Guide*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264223233-en>.
- Palil, Mohd Rizal. 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia*. Birmingham: The University of Birmingham.
- Saad, Natrah. 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View*. Elsevier Ltd.
- Sekaran, Uma. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 1. Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- . 2015. Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 2. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tran, Nhuong, et. al. 2017. "Indonesian Aquaculture Futures: An Analysis of Fish Supply and Demand in Indonesia to 2030 and Role of Aquaculture Using the AsiaFish Model". Marine Policy 79 (2017) 25-32.
- Witte, Ann D. dan Diane F. Woodbury. 1985. "The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: the Case of the U.S. Individual Income Tax". National Tax Journal, Vol. 38 No. 1 (March, 1985), pp 1-13.
- <http://www.koran-jakarta.com/kontribusi-pajak-sektor-perikanan-terendah/>. Diunduh pada tanggal 28 Maret 2017.
- [www.univsource.com/words/constraint-noun.htm](http://www.univsource.com/words/constraint-noun.htm). Diunduh pada tanggal 28 Maret 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diunduh dari <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> pada tanggal 28 Maret 2017.
- . 2012. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta.
- . 2008. Undang-undang No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36/2008. Jakarta.
- . 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

## LAMPIRAN

**Tabel 2. Deskripsi Data Responden**

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Lokasi		
	a. Bali	54	54
	b. DKI Jakarta	46	46
2	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	71	71
	b. Perempuan	29	29
3	Umur		
	a. s.d. 25 tahun	11	11
	b. 26 – 30 tahun	14	14
	c. 31 – 35 tahun	16	16
	d. 36 – 40 tahun	18	18
	e. 41 – 45 tahun	17	17
	f. 46 – 50 tahun	7	7
	g. 51 – 55 tahun	13	13
	h. 56 tahun ke atas	4	4
4	Pendidikan		
	a. SD	40	40
	b. SMP	9	9
	c. SMA	5	5
	d. Diploma (I/II/III)	11	11
	e. Sarjana (S1/D4)	35	35
5	Tingkat penghasilan		
	a. 0 – 3.000.000	50	50
	b. 3.000.001 – 6.000.000	32	32
	c. 6.000.001 – 12.000.000	18	18
6	Pengalaman mengikuti pelatihan perpajakan		
	a. Pernah	13	13
	b. Tidak pernah	87	87
7	Pengalaman diperiksa		
	a. Pernah	3	3
	b. Tidak pernah	97	97

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai	N	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,936	8	Reliabel
Kemungkinan terkena pemeriksaan pajak	0,797	3	Reliabel
Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah	0,829	3	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,820	3	Reliabel
Kendala finansial	0,806	3	Reliabel
Teladan dari lingkungan	0,832	3	Reliabel
Kepatuhan pajak	0,901	5	Reliabel

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Variabel	Nomor pertanyaan	r hitung	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	1	0,802	Valid
	2	0,840	Valid
	3	0,855	Valid
	4	0,822	Valid
	5	0,847	Valid
	6	0,828	Valid
	7	0,827	Valid
	8	0,824	Valid
Kemungkinan terkena pemeriksaan pajak	1	0,837	Valid
	2	0,847	Valid
	3	0,848	Valid
Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah	1	0,871	Valid
	2	0,882	Valid
	3	0,834	Valid
Sanksi perpajakan	1	0,881	Valid
	2	0,874	Valid
	3	0,820	Valid
Kendala finansial	1	0,891	Valid
	2	0,834	Valid
	3	0,823	Valid
Teladan dari lingkungan	1	0,876	Valid
	2	0,845	Valid
	3	0,874	Valid
Kepatuhan pajak	1	0,842	Valid
	2	0,841	Valid
	3	0,858	Valid
	4	0,843	Valid
	5	0,851	Valid

**Tabel 5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TKNOW	100	16	35	25.68	5.158
PROBAUDIT	100	7	14	10.50	2.241
GOVSPEND	100	6	14	10.26	2.286
PENALTY	100	7	14	10.49	2.250
FINCONS	100	4	11	7.59	2.383
GROUP	100	7	14	10.55	2.409
TCOMP	100	13	24	18.33	3.709
Valid N (listwise)	100				

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.486	3.035		1.808	.074		
	TKNOW	.153	.059	.213	2.579	.011	.353	2.831
	PROBAUDIT	.399	.154	.241	2.589	.011	.278	3.593
	GOVSPEND	.345	.157	.213	2.205	.030	.258	3.871
	PENALTY	.084	.169	.051	.494	.622	.228	4.385
	FINCONS	-.223	.156	-.143	-1.430	.156	.240	4.161
	GROUP	.189	.158	.123	1.196	.235	.228	4.382

a. Dependent Variable: TCOMP

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.881 <sup>a</sup>	.776	.762	1.811	2.167

a. Predictors: (Constant), GROUP, TKNOW, PROBAUDIT, GOVSPEND, FINCONS, PENALTY

b. Dependent Variable: TCOMP

**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.687	1.621		.424	.673
	TKNOW	.004	.032	.022	.127	.899
	PROBAUDIT	-.029	.082	-.068	-.356	.723
	GOVSPEND	.137	.084	.325	1.632	.106
	PENALTY	.035	.090	.082	.388	.699
	FINCONS	.055	.083	.137	.664	.508
	GROUP	-.115	.084	-.288	-1.359	.178

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

**Tabel 9. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.75503505
Most Extreme Differences	Absolute		.080
	Positive		.080
	Negative		-.052
Test Statistic			.080
Asymp. Sig. (2-tailed)			.113 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.517 <sup>d</sup>
		95% Confidence Interval	
		Lower Bound	.507
		Upper Bound	.526

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

**Tabel 10. Hasil Uji F Model Regresi Utama**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1057.175	6	176.196	53.737	.000 <sup>b</sup>
	Residual	304.935	93	3.279		
	Total	1362.110	99			

a. Dependent Variable: TCOMP

b. Predictors: (Constant), GROUP, TKNOW, PROBAUDIT, GOVSPEND, FINCONS, PENALTY

**Tabel 11. Hasil Uji t Model Regresi Utama**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.486	3.035		1.808	.074		
	TKNOW	.153	.059	.213	2.579	.011	.353	2.831
	PROBAUDIT	.399	.154	.241	2.589	.011	.278	3.593
	GOVSPEND	.345	.157	.213	2.205	.030	.258	3.871
	PENALTY	.084	.169	.051	.494	.622	.228	4.385
	FINCONS	-.223	.156	-.143	-1.430	.156	.240	4.161
	GROUP	.189	.158	.123	1.196	.235	.228	4.382

a. Dependent Variable: TCOMP

**Tabel 12. Hasil Uji t Model Regresi tambahan**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.254	3.141		2.309	.023
	TKNOW	.143	.059	.198	2.406	.018
	PROBAUDIT	.453	.158	.274	2.861	.005
	GOVSPEND	.328	.159	.202	2.059	.042
	PENALTY	.072	.172	.044	.421	.675
	FINCONS	-.197	.160	-.126	-1.232	.221
	GROUP	.180	.158	.117	1.143	.256
	GENDER	-.597	.502	-.073	-1.189	.238
	AGE	-.289	.123	-.156	-2.355	.021
	EDUC	-.184	.169	-.089	-1.086	.281
	COURSE	.199	.608	.018	.328	.744
	INCOME	.392	.316	.081	1.241	.218
	AUDITED	-2.333	1.167	-.108	-1.999	.049

a. Dependent Variable: TCOMP

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 <sup>a</sup>	.776	.762	1.811

a. Predictors: (Constant), GROUP, TKNOW, PROBAUDIT, GOVSPEND, FINCONS, PENALTY

**Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi Tambahan**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 <sup>a</sup>	.798	.771	1.777

a. Predictors: (Constant), AUDITED, GROUP, COURSE, GENDER, AGE, INCOME, TKNOW, EDUC, PROBAUDIT, GOVSPEND, FINCONS, PENALTY